

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN  
SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**NEILTA MELKIATI  
19103050055**

**PEMBIMBING SKRIPSI:**

**Dra. HJ. ERMISUHASATI SYAFELI, MSI.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-438/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KAPANEWON  
DEPOK KABUPATEN SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NEILTA MELKIATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050055  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI  
SIGNED

Valid ID: 642a91e428a8c



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A  
SIGNED

Valid ID: 642a596f7a69d



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a7eed91e72



Yogyakarta, 27 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum  
SIGNED

Valid ID: 642bc3b488d13

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neilta Melkiati  
NIM : 19103050055  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Maret 2023 M  
14 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,

  
kiati  
NIM. 19103050055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

v

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Neilta Melkiati

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Neilta Melkiati  
NIM : 19103050055  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 11 Maret 2023 M  
19 Sya'ban 1444 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Svafei, MSL  
NIP. 19620908 198903 2 006

## ABSTRAK

Dalam membangun rumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dua komponen tersebut merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan demi menunjang kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri ialah memenuhi nafkah keluarga. Sebaliknya, kewajiban istri yang menjadi hak suami ialah berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga. Selain memiliki hak dan kewajiban masing-masing, suami dan istri juga memiliki kewajiban bersama, yakni dalam hal mendidik anak. Hal-hal tersebut sebagaimana telah tertulis dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yakni KHI dan UUP. Akan tetapi, dalam implementasinya tidak semua keluarga mampu menerapkan apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, tidak sedikit ditemukan suami yang telah berusaha memenuhi nafkah keluarga tetapi masih membutuhkan bantuan istri untuk menunjang perekonomian keluarga. Akibatnya, istri selain memiliki peran domestik juga harus menjalankan peran publik. Fakta tersebut menjadi dasar dari penelitian ini dan bertujuan untuk menggali bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam memandang fakta tersebut.

Penelitian lapangan yang dilakukan di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta ini bersifat deskriptif-analitik, yakni mendeskripsikan hasil penelitian melalui bentuk tulisan naratif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial yuridis normatif, dengan mendasarkan pada hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menggunakan teori gender, yakni nature, nurture, dan equilibrium. Analisis data kualitatif dengan metode induktif, yaitu mencari fakta dan data secara khusus yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda istri dapat dijalankan dengan baik atas ridho dan dukungan suami. Para istri tidak menjadikan peran ganda sebagai hal yang memberatkan untuk berkontribusi di dalam maupun di luar rumah tangga. Adapun menurut hukum Islam berdasarkan madzhab madzhab Mālikī, al-Syāfi‘ī, Hānafi dan Hanbalī istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan izin suami, serta terjamin keselamatan dan keamanan bagi jiwa dan dirinya. Dalam hukum positif Indonesia tidak ditemukan secara eksplisit mengenai larangan atau kebolehan seorang istri untuk mencari nafkah. Suami sebagai pencari nafkah utama termasuk dalam kelompok teori gender nature dan nurture. Suami dan istri yang sama-sama mencari nafkah keluarga termasuk dalam kelompok teori gender equilibrium.

**Kata kunci:** Peran Ganda Istri, Hukum Islam, Hukum Positif, Teori Gender.

## **ABSTRACT**

*In the household building, each husband and wife has the right and obligation. Those two components are the responsible that cannot be released to support the welfare and resilience of the family. One of the husband obligations that are the right of the wife is to provide the needs for the family. On the contrary, the wife's obligation those are the right of the husband is devoted to husband and organized the household needs. Apart from having their respective rights and obligations, husband and wife have mutual obligations those are in educating children. Those are written in Islamic and Indonesian law. But, the implementation is not the entire families can implemented what are their responsibilities. In Depok Sub district, Sleman regency, Special Region of Yogyakarta, it is not uncommon to find husbands who have tried to make living for the family but still need the help of their wives to support the family's economy. As the result, wife besides having a domestic role, have to run on the public role. That fact form the basis of this research and aims to explore how the dual role of the wife as a breadwinner in Depok District, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta and find out how Islamic law reviews look at these facts.*

*This field research took analytic descriptive, that describing results of the research through the narrative writing. The approach used is a normative social juridical based on the ulama madzhab perspective, applicable laws and regulations, and gender theory, that is nature, nurture, and equilibrium. Qualitative data analysis using inductive method, that looking for specific facts and data then used as a general conclusion.*

*The results of this research show that the wives role can run in a good way by the permission and supports of their husband. The wives don't make those two roles as a burden to contribute inside and outside household. As for the ulama madzhab Mālikī, al-Syāfi'ī, Ḥanafī and Ḥanbalī the wife is allowed to leave the house with the husband's permission, and safety and security are guaranteed for her soul and herself. There is no explicit opinion in Indonesian law regarding the prohibition or permissibility of a wife to looking for the family living. The husband as the leader of family is included in the theory of gender nature and nurture. Husbands and wives who both earn a living for the family are included in the gender equilibrium theory.*

**Keywords:** *The Dual Role of the Wife, Islamic Law, Indonesian Law, Gender Theory.*

## **MOTTO**

“Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja.”

(K.H. Ahmad Sahal)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini secara khusus saya persembahkan kepada yang tersayang:

Dua malaikat hebat saya; Bapak dan Mama

Tiga adik saya yang nakal nan pintar; Uci, Amir, Faila



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد و على

اله و صحبه أجمعين, و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. yang senantiasa rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *yaumul qiyamah*. *Amin ya rabbal ‘alamin*.

Selanjutnya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusun sampaikan beribu terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia.”
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024).

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (2020-2024) beserta jajarannya.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi banyak ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sehingga penyusun dapat memahami rangkaian penulisan skripsi dan menyelesaikannya dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, serta penuh tanggung jawab kepada penyusun dan teman-teman hingga akhir studi.
6. Orang tua yang penyusun cintai Bapak Bustani dan Mama Rini Eti Keti yang telah memberikan seluruh kasih sayang dan perhatian, nasihat dan arahan, motivasi dan do'a, amarah dan maaf tiada henti sepanjang masa kepada anak perempuan pertamanya yang masih sering berbuat salah ini.
7. Adik-adik penyusun Uci, Amir, Faila yang tidak berhenti menyusahkan sekaligus membanggakan kakaknya, sehingga penyusun dapat terdorong untuk melakukan yang terbaik.
8. Laili Qotrunnada, sahabat penyusun yang walaupun berbeda kota selalu bersedia mendengar banyaknya keluh kesah dan memberikan kekuatan, apresiasi serta dukungan tiada henti kepada penyusun.
9. Bunga Khairunnisa Pasmawan, sahabat penyusun sedari mahasiswa baru yang selalu mengingatkan ketika penyusun mulai goyah dan hilang arah.

10. Kepada sahabat-sahabat KKN Argapura; Ita, Delpi, Una, Icha, Fifi, Riki, Faris, Anto, Hafid, Ibul, Alif, yang telah mewarnai masa-masa tahun terakhir studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta meluangkan waktunya untuk menghibur dengan tingkah unik dan tawa lepasnya.
11. Kepada teman-teman Kalijaga UINspire dan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberi banyak dukungan selama masa studi.
12. *The most I loved, myself, for the patience, hard work, prays, blood, sweat and tears, thank you for not giving up and believing that you are gorgeous and worthy. Thank you for all the times you are spending with yourself talking and evaluating for the best version life of you in the future.*

In syaa Allah seluruh dukungan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah jariyah dan mendapat pahala dari Allah swt. Begitu pula sebaliknya untuk seluruh do'a baik yang bapak, ibu, dan teman-teman panjatkan akan kembali kepada semuanya. *Aaamiin*. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan demi melengkapi ketidaksempurnaan skripsi ini. Penyusun harap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penyusun dan pembaca.

Yogyakarta, 04 Maret 2023 M  
12 Sya'ban 1444 H  
Penyusun,

**Neilta Melkiati**  
**NIM. 19103050055**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan/Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>22</b>
A. Kesimpulan .....	22
B. Saran-Saran.....	23
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan menurut pandangan sosiologi adalah penyatuan dua kelompok keluarga besar, sebelumnya masing-masing keluarga yang tidak mengenal menjadi saling mengenal antar keluarga suami dan istri. Sosiologi memandang perkawinan selain sebagai sarana penyatu dua insan, perkawinan juga menjadi jembatan penyatuan dua keluarga yang utuh dan meyeluruh.<sup>2</sup>

Selain merujuk pada UUP, umat Islam Indonesia juga merujuk pada salah satu sumber hukum Islam di Indonesia yang telah diperbarui dan dipertimbangkan pembentukannya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 80 ayat (2) KHI tertulis mengenai kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya pada pasal yang sama ayat (4) tertulis mengenai taanggunan suami atas; a.) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b.) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZAFFA, 2013), hlm. 23.

dan anak, dan c.) biaya pendidikan anak. Selain kewajiban suami yang tertuang dalam KHI tentu ada pula aturan mengenai kewajiban istri. Hal tersebut diatur dalam pasal 83, yakni; a.) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, b.) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup> Dari yang telah tertulis dalam ketetapan KHI tersebut terdapat peran atau tanggung jawab bagi seorang suami dan istri dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai pencari nafkah, meskipun tidak ada bagian khusus yang membahas mengenai nafkah selain yang tertuang dalam UUP dan KHI.<sup>4</sup> Kemudian istri berkewajiban menanggung hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga beserta pengaturan di dalamnya.

Suami dan istri sebagai peran utama dalam keluarga tidak bisa lepas dari tanggung jawab segala aspek untuk menunjang kesejahteraan keluarga dan mempertahankan ketahanan keluarga, khususnya beban nafkah dan perlindungan yang diberikan kepada suami sesuai dengan Pasal 80 KHI baik secara materi dan non materi merupakan sebuah kewajiban. Sesuai dengan kemampuannya, hal ini termasuk dalam memberikan biaya pendidikan bagi anak dan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Disamping itu, seorang istri berkewajiban untuk berbakti kepada suami secara lahir dan batin sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan agama, serta berperan pula dalam

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 200.

mendidik anak bersama suami dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik. Kewajiban seorang istri ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 83 KHI.<sup>5</sup>

Pada realitanya, tak semua keadaan rumah tangga yang suami dan istrinya mampu berperan sesuai apa yang telah termaktub dalam KHI maupun dalam hukum Islam. Keadaan berbalik mengharuskan istri ikut serta untuk mencari nafkah dan berperan layaknya seorang suami, serta menunaikan kewajibannya dalam ranah domestik. Keadaan yang seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 KHI mengenai kewajiban seorang istri dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak sedikit sehingga seorang istri tidak bisa jika hanya bergantung kepada suami untuk menunjang perekonomian keluarga.

Setiap pasangan memiliki masing-masing interpretasi tujuan perkawinan yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* melalui penerapan prinsip-prinsip perkawinan dengan cara yang berbeda. Di samping adanya fakta mengenai perempuan dari istilah gender yang menyebutkan bahwa perempuan merupakan manusia yang lemah lembut, emosional, dan keibuan, juga fakta yang ditemukan baik di dunia barat maupun timur yang menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu, sehingga dengan doktrin tersebut, perempuan dilekatkan pada sifat yang hanya berkompeten dalam ranah domestik atau rumah tangga, dengan berkembangnya zaman yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Furqon, Siti Qomariyah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami dan Istri," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 2.

sangat pesat telah banyak ditemui seorang istri mulai berani mengambil langkah keluar dari ranah domestik dengan menerapkan konsep pencari nafkah atau mulai berkarir sesuai dengan kemampuannya.<sup>6</sup> Peran ganda yang dipegang istri, yaitu sebagai istri bagi suami, ibu bagi anak, dan sebagai perempuan yang bekerja di luar atau di dalam rumah disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat istri harus bekerja dikarenakan penghasilan suami yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anak. Istri pun harus mencari sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut disamping adanya kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama.

Depok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman memiliki luas 3.555 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Caturtungal, Desa Maguwoharjo, dan Desa Condongcatur serta memiliki 109.092 jiwa penduduk.<sup>7</sup> Sebagian besar penduduk Kapanewon Depok adalah pekerja, dengan jumlah 53.322 pekerja berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah istri yang bekerja sebanyak 28.640 dengan berbagai macam profesi.<sup>8</sup> Fakta menunjukkan bahwa wanita yang telah menikah mendominasi pekerjaan di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.

---

<sup>6</sup> Sri Yulita Pramulia Panani, dkk, "Pandangan Buruh Gendong di Yogyakarta Terhadap Peran Ganda Perempuan", *Jurnal Filsafat*, Vol. 31 No. 2, (2021), hlm. 292-293.

<sup>7</sup> <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses 28 September 2022, pukul 11:40 WIB.

<sup>8</sup> <https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/16/0/07/04/34.clear>, diakses 28 September 2022, pukul 11:54 WIB.

Yogyakarta dibandingkan dengan pekerja laki-laki yang telah menikah. Dengan melakukan penelitian terhadap pasangan suami dan istri yang bekerja di Depok, maka akan ditemukan berbagai macam karakteristik keluarga, sehingga mengacu pada faktor yang menjadi alasan sang istri turut mencari nafkah.

Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa undang-undang adalah hasil dari kesepakatan banyak pihak, yakni para ahli dalam berbagai bidang (*ulama'*) seperti antropologi, politik, psikologi, agama, dan lain sebagainya, serta kesepakatan dari para pimpinan (*ru'asa'*), baik dalam lingkup etnis, suku, wilayah, dan sejenisnya. Hukum Keluarga Islam yang telah disusun menyesuaikan perkembangan zaman memiliki konteks yang lebih kontemporer.<sup>9</sup>

Fakta dan keterkaitan tersebut membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah yang kemudian dilihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah pemaparan latar belakang di atas, muncul beberapa rumusan masalah sebagai dasar untuk melanjutkan penelitian. Adapun rumusan-rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2019), hlm. 110-114.

1. Bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta?

### **C. Tujuan/Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penyusun meneliti permasalahan ini ialah:

1. Untuk menjelaskan kondisi istri yang berperann ganda sebagai pencari nafkah rumah tangga di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta,
2. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah disamping adanya kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama.

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Agar masyarakat luas mengetahui dan memahami letak hukum Islam sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia,
2. Sebagai rujukan bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui dan mengkaji lebih mendalam mengenai peran ganda istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan mengenai istri yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah karena faktor ekonomi lazim ditemukan di

Indonesia. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa rujukan yang penyusun gunakan sebagai dasar penyusunan penelitian dengan hasil rujukan sebagai berikut:

*Pertama*, yaitu penelitian yang disusun oleh Andiani Putri Pratiwi dalam skripsinya yang berjudul “Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes.” Penelitian tersebut membahas mengenai relasi suami istri di Desa Tonjong Kabupaten Brebes yang memiliki dua pola berbeda, yakni pola *senior-junior partner* dan pola *equal partner*. Setelah mengetahui pola relasi suami istri tersebut kemudian dilakukan peninjauan dari segi hukum positif mengenai kesesuaiannya. Pola *senior-junior partner* menunjukkan tidak terdapat kesesuaian karena lebih memberatkan peran istri dan suami tidak menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah. Pola *equal partner* menunjukkan kesesuaian antara peran suami dan istri dalam hukum positif bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang, dimana suami dan istri menganut keseimbangan dalam pembagian peran yaitu istri berperan dalam wilayah domestik sedangkan suami berperan dalam wilayah publik.<sup>10</sup>

*Kedua*, yaitu penelitian yang disusun oleh Jamaludin Al-Afgani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah).” Penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi peran

---

<sup>10</sup> Andiani Putri Pratiwi, “Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017).

ganda istri, yakni karena faktor individu (pasangan suami istri), faktor ekonomi keluarga, dan faktor dari lingkungan masyarakat. Ditinjau dari hukum Islam terdapat ketidaksesuaian dalam peran ganda istri tersebut karena adanya keluarga yang menerapkan pola mendominasi dari suami, pola mendominasi dari istri, serta pola kerjasama suami istri. Adapun penerapan peran ganda suami istri tersebut menimbulkan dampak bertambahnya beban pekerjaan pada istri.<sup>11</sup>

*Ketiga*, yaitu penelitian yang disusun oleh Annisa Putri Amanda yang berjudul “Peranan Suami dalam Rumah Tangga sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia.” Hasil penelitian tersebut menggambarkan kondisi keluarga yang kurang mencukupi karena penghasilan suami tidak memadai. Keluarga tersebut menerapkan peran ganda istri sebagai pencari nafkah karena faktor ekonomi untuk membantu suami dalam menjalankan kewajibannya mencari nafkah. Untuk kewajiban lainnya, yaitu mendidik dan membimbing istri mengenai permasalahan agama, para suami belum sepenuhnya menjalankan kewajiban tersebut karena faktor keterbatasan ilmu pengetahuan dan faktor lingkungan sosial. Hukum Islam meninjau bahwa suami istri diperbolehkan untuk saling membantu. Hal ini memenuhi asas kesukarelaan dalam keluarga. Akan tetapi ada baiknya jika suami menjalankan kewajibannya mencari

---

<sup>11</sup> Jamaludin Al-Afgani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018).

nafkah dan membina istri karena suami lah yang berdiri sebagai pemimpin rumah tangga.<sup>12</sup>

*Keempat*, yaitu penelitian yang disusun oleh Eka Putri Hardiyanti, dkk. dalam artikel jurnal yang berjudul “Peran Ganda Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Sungai Musi Sumatera Selatan”. Dalam penelitiannya, penyusun memaparkan bahwa analisis permasalahan menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Adapun penyebab terjadinya peran ganda wanita dikarenakan dua faktor, yaitu faktor ekonomi, dimana terdapat peningkatan di sektornya sehingga mengharuskan istri turut mencari nafkah dan faktor pendidikan, dimana semakin tinggi pendidikan wanita atau masyarakat maka akan semakin berubah pola pikir atau budaya masyarakatnya, sehingga pendidikan memberikan peran baru bagi wanita yang berpendidikan formal.<sup>13</sup>

*Kelima*, yaitu penelitian yang disusun oleh Zahra Zaini Arif dalam artikel jurnal yang berjudul “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan posisi perempuan yang ideal dalam lingkup keluarga Indonesia. Hasil penelitian memaparkan bahwa terdapat tiga pandangan feminis muslim Indonesia terhadap peran ganda wanita dalam

---

<sup>12</sup> Annisa Putri Amanda, “Peranan Suami dalam Rumah Tangga sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru* (2021).

<sup>13</sup> Eka Putri Hardiyanti, dkk, “Peran Ganda Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Sungai Musi Sumatera Selatan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 3 No. 6 (2019), hlm. 1549.

rumah tangga, yaitu pandangan yang menyetujui adanya peran ganda wanita, pandangan yang tidak menyetujui peran ganda wanita, dan pandangan yang menyesuaikan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Selain itu terdapat pula hasil dari implikasi wacana oleh tipologi feminis muslim Indonesia yang beragam, sehingga posisi wanita dalam ruang publik tidak jauh dari perdebatan.<sup>14</sup>

*Keenam*, yaitu penelitian yang disusun oleh Samsidar dalam artikel jurnal yang berjudul “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga” dengan pendekatan hukum Islam. Dalam penelitiannya penyusun memaparkan dalil yang berkaitan dengan peran ganda wanita, baik dari sisi domestik maupun publik. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, serta tidak terdapat keistimewaan pada salah satunya. Islam memperbolehkan wanita dalam mencari nafkah dengan syarat masih dalam batasan yang ditetapkan syari’at Islam.<sup>15</sup>

Dari berbagai sumber rujukan penelitian, Penyusun lebih dalam akan meneliti permasalahan dengan tema serupa berdasarkan Hukum Keluarga Islam Kontemporer yang telah melalui banyak perubahan mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Penelitian ini juga akan menyoroti pandangan atau pendapat suami mengenai istri yang berperan ganda dan dijelaskan secara rinci mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami dan

---

<sup>14</sup> Zahra Zaini Arif, “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia,” *Indonesian Journal Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2019), hlm. 97.

<sup>15</sup> Samsidar, “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga,” *An-Nisa’*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2019), hlm. 655.

istri seperti yang tertulis dalam Pasal 80 dan 83 KHI beserta kaitannya dengan teori feminis marxis-sosialis.

### E. Kerangka Teoritik

Tujuan melakukan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>16</sup> Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tersebut, salah satunya yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Pasal 77 ayat 1-5 KHI menuliskan dengan jelas hak dan kewajiban suami istri, yakni:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup> Yuniar Ihsanul Alfian, "Pandangan Kyai Krpyak tentang Hak Nafkah Istri yang Bekerja," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019, hlm. 13-14.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut KHI secara khusus menuliskan mengenai kewajiban masing-masing suami dan istri melalui pemenuhan nafkah.<sup>18</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) juga menerangkan mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh suami; suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an telah tertulis pula beberapa nash yang membicarakan tentang nafkah keluarga. Salah satu ayatnya berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>20</sup>

Beberapa *mufassir* memandang bahwa suami wajib bertanggung jawab atas pemberian nafkah keluarga. Berkenaan dengan tanggung jawab inilah yang membuat para suami menjadi pemimpin pula dalam rumah tangga. Dari turunya ayat ini terdapat catatan bahwa penyebabnya berhubungan dengan urusan keluarga, dimana suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mengatur urusan keluarga, mendidik istri yang apabila

<sup>18</sup> Pasal 80 dan 83.

<sup>19</sup> Pasal 34 Ayat 1.

<sup>20</sup> An-Nisā' (4): 34.

didikan suami tidak sejalan dengan tingkah laku istri dapat dilakukan melalui tahap mengingatkan, pisah ranjang, dan memukul.

Tafsir al-Tabari menerangkan bahwa suami menjadi pemimpin bagi istrinya dalam rumah tangga untuk mendidik dan mengarahkan istri dalam menjalankan perintah Allah swt. Adapun kepemimpinan ini disukai oleh Allah swt. dan didasarkan pada hak suami yang memberikan mahar kepada istri dan nafkah keluarga.<sup>21</sup> Dalam tafsir ini ditekankan kedudukan pemimpin bagi suami yaitu sebagai pemimpin keluarga daripada kepemimpinan secara umum. Kedudukan sebagai pemimpin tersebut membuat suami wajib mendidik istri dengan cara yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, hingga pada akhirnya dalam menjalankan kewajiban seorang pemimpin (suami) boleh memukul istri. Implikasi yang terlihat dalam penafsiran ini yaitu suami sebagai pemimpin rumah tangga, dimana perihal nafkah keluarga sangat berhubungan erat dengan kepemimpinan keluarga.<sup>22</sup>

Dalam tafsir *al-Qur'ān al-'Azim*, Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat ini bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri) dengan mendidik istri dan menjadi hakim dalam keluarga. Mahar dan nafkah wajib diberikan kepada istri sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah swt. dan dijelaskan dalam sunnah Nabi saw. dikarenakan laki-laki memiliki

---

<sup>21</sup> Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Tafsir al Tabari wa huwa kitab Jami' al Bayan fi tafsir al Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 37.

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan....*, hlm. 183-184.

kelebihan dari perempuan. Maka dari itu, laki-laki dijadikan pemimpin bagi keluarga.<sup>23</sup>

Baik hukum positif maupun hukum Islam telah menerangkan dengan jelas bahwa pemenuhan nafkah oleh suami pada dasarnya merupakan kewajiban dari Allah swt. dan menjadi salah satu kelebihan sekaligus amanah yang harus dilaksanakan. Seiring waktu berjalan kewajiban tersebut menjadi beban tersendiri bagi suami sehingga peran ganda istri diperlukan. Hal tersebut telah terjadi dan menimbulkan pertanyaan besar apakah peran suami dapat digantikan disamping istri yang ikut mencari nafkah keluarga.

Mengenai gender, terdapat teori-teori yang dapat menjelaskan mengenai relasi sosial laki-laki dan perempuan dan tidak lepas dari keadilan dan kesetaraan gender. Pada saat ini teori-teori yang berkembang ialah, *pertama*, teori nature. Teori ini menggambarkan bahwa tugas laki-laki dan perempuan telah digariskan oleh alam. Perbedaan biologis menciptakan perbedaan fungsi dan tanggung jawab. Laki-laki dianggap lebih kuat, produktif, rasional, agresif, dan progresif di ruang publik, sedangkan perempuan dianggap lebih lembut dan emosional karena dibatasi oleh organ reproduksi, sehingga otoritasnya terbatas pula dalam ruang domestik.<sup>24</sup>

*Kedua*, teori nurture. Anggapan dari teori ini adalah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kodrat,

---

<sup>23</sup> Ibnu Katsir Al-Dimashqiy, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*, (Beirut: Maktabah al Nur al 'Ilmiyyah, 1991), hlm. 465.

<sup>24</sup> Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar," *Jurnal Sawwa*, Vol. 12 No. 2, (April 2017), hlm. 183.

sehingga harus diterima. Indikasi tersebut menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang berbeda. Ada tugas-tugas yang dapat dipertukarkan, ada pula tugas yang tidak bisa dipertukarkan karena berbeda secara kodrat dan alamiahnya.<sup>25</sup>

*Ketiga*, teori equilibrium. Teori ini bersifat seimbang dan berkonsep pada kemitraan dan keharmonisan dalam relasi antara laki-laki dengan perempuan.<sup>26</sup>

Teori-teori tersebut akan dihubungkan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan masing-masing peran suami dan istri, ataupun keduanya apakah termasuk dalam bagian teori nurture, nature, atau equilibrium.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field-research*), yakni objek penelitian diamati secara intensif oleh penyusun dalam kurun waktu 1 (satu) bulan untuk menemukan hasil.<sup>27</sup> Dalam penelitian lapangan ini objek penelitian terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I.

---

<sup>25</sup> Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda*, cet. ke-2, (Makassar: Alauddin Press, 2018), hlm. 37-38.

<sup>26</sup> Alifulhatin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, cet. ke-1, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 20.

<sup>27</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (CV JEJAK, Oktober 2018), hlm. 11.

Yogyakarta dengan tujuan untuk mengambil data. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi kepustakaan yang sesuai dengan objek penelitian digunakan sebagai sumber literatur.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian atau pengamatan pada objek dalam bentuk tulisan naratif. Data dari hasil pengamatan menjadi pendukung untuk menyajikan analisis penelitian.<sup>28</sup> Hukum keluarga Islam kontemporer yang bersandar pada KHI dan UUP menjadi acuan penyusun untuk menyandingkan pada realita seorang istri yang berperan pula sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial yuridis normatif, yaitu sebuah metodologi penelitian atas aturan-aturan perundangan yang ditinjau baik dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun dari sudut harmoni peraturan-undangan (horizontal).<sup>29</sup> Pendekatan ini mendasarkan analisisnya kepada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, dimana pada penelitian ini permasalahan peran ganda

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2020), hlm. 24.

istri di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta akan didasarkan dengan peraturan KHI dan UUP.

Kemudian pendekatan Feminisme Marxis-Sosialis juga akan digunakan pada penelitian ini. Peran istri dalam ranah domestik dan publik dianalisis kesesuaiannya dengan teori Feminsime Marxis-Sosialis. Pada ranah domestik, peran sebagai istri dan ibu yang tidak dibayar menguntungkan kaum kapitalisme karena menjadi penghasil komoditi dalam industri. Sehubungan dengan subordinasi tersebut, dalam ranah publik status perempuan sama sekali tidak diuntungkan karena tidak dibayar sebesar tenaga kerja laki-laki.<sup>30</sup>

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara secara lisan maupun tertulis kepada lapisan masyarakat terkait dengan wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, khususnya pasangan keluarga.
- b. Data sekunder. Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur pendukung, baik kodifikasi, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal dan skripsi terkait, dan lain sebagainya yang bersifat penunjang data primer pada penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

---

<sup>30</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, alih bahasa Achmad Fedyani Saifuddin, cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 126-127.

Menurut James A. Black dan Dean J. Champion (1976) observasi adalah “...*watching and listening to other persons behavior over time without manipulating or controlling it and recording finding in ways that permis some degree of analytical interpretation.*”<sup>31</sup> Dalam hal ini, observasi dilakukan untuk melihat dan memahami fakta beserta fenomena nyata yang terjadi pada istri yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

b. Wawancara

Untuk penelitian secara khusus wawancara menurut Norman K. Denzin:1970 dapat diartikan sebagai “...*any face-to-face conversational exchange where one person elicits information from another.*”<sup>32</sup> Dalam studi analisis ini wawancara dilakukan sebagai bahan data primer dengan mengulik informasi dari 9 (sembilan) istri yang berperan ganda dan pendapat langsung dari masing-masing suami, khususnya mengenai istri yang berperan ganda dalam rumah tangga di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi dilakukan secara tertulis dengan dokumen sebagai alat pengumpulan data. Dalam hal ini seluruh dokumen tertulis mengenai kondisi masyarakat wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Yogyakarta serta hal-hal yang berkaitan dengan peran ganda istri dalam rumah tangga menjadi alat pengumpulan data penelitian.<sup>33</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun catatan lapangan secara sistematis, dengan cara mengkategorikan, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih bagian yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan peneliti sebagai instrument kunci dengan pengumpulan data pada latar alamiah.<sup>35</sup>

Dalam menganalisis data digunakan metode induktif, yaitu mencari fakta dan data secara khusus yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan secara umum.<sup>36</sup> Penelitian ini fokus terhadap permasalahan peran ganda istri sehingga kesimpulan akan ditarik dari segi hukum keluarga Islam kontemporer dengan dasar KHI dan UUP.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-28 (ALFABETA: Bandung, November 2018), hlm. 244.

<sup>35</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode....*, hlm. 8.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian diperlukan sistematika pembahasan, berikut susunan sistematika pembahasan beserta uraiannya:

*Bab pertama*, pada bab ini diuraikan mengenai alasan penelitian ini dilakukan untuk menjadi acuan kedepannya dalam latar belakang. Setelah itu dilanjutkan dengan perumusan masalah agar penelitian tidak keluar dari jalur penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Telaah pustaka untuk membandingkan penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya serta mencari kelebihan penelitian ini. Kerangka teoritik digunakan sebagai acuan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

*Bab kedua*, pada bab ini diuraikan mengenai kajian umum tentang keluarga dalam Islam. Kemudian digambarkan melalui prinsip keluarga Islam, nafkah, serta pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri. Penguraian mengenai keluarga dalam Islam secara spesifik sebagai acuan dalam membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

*Bab ketiga*, pada bab ini diuraikan secara eksplisit hasil penelitian pada istri yang berperan ganda sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut dipaparkan mengenai gambaran umum lingkup daerah penelitian, kondisi penduduk pada lingkup daerah penelitian, latar belakang istri yang berperan ganda dalam keluarga, kemudian dilihat melalui pandangan suami terhadap istri yang berperan ganda sebagai pencari nafkah pada ruang lingkup daerah penelitian.

*Bab keempat*, pada bab ini kemudian diuraikan analisis hukum keluarga Islam kontemporer melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) terhadap peran ganda istri. Kemudian hasil analisis akan dikorelasikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai sesuai atau tidaknya teori dengan hasil analisis.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang berisi uraian kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan dan saran-saran yang membangun terhadap penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian “Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)” adalah sebagai berikut:

1. Para istri di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta, baik berdagang, usaha, maupun bekerja dalam lembaga tertentu. Para istri yang berperan ganda sama sekali tidak merasa terbebani oleh pekerjaannya karena telah mendapat ridho dan dukungan suami. Para istri yang bekerja tetap mendapat nafkah utama dari suami, sehingga penghasilan yang didapatkan bersifat sebagai tambahan memenuhi nafkah keluarga.
2. Menurut hukum Islam berdasarkan pada madzhab Mālikī, al-Syāfi‘ī, Ḥānafi dan Ḥanbalī istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan izin suami, serta terjamin keselamatan dan keamanan bagi jiwa dan dirinya. Apabila istri tetap bekerja tanpa izin suami, maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suami. Madzhab al-Syāfi‘ī menyampaikan bahwa istri sebagai pasangan suami lebih baik mendukung kemampuan suami walaupun dalam batasan tertentu. Dukungan tersebut salah satunya dapat berupa membantu suami mencari nafkah keluarga.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran-saran untuk berbagai pihak yang terlibat, khususnya agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik, yakni:

1. Bagi para istri yang mencari nafkah di luar jangkauan suami agar menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan suami terhadap istri yang mencari nafkah dalam ranah publik.
2. Bagi para suami dan istri agar selalu mendukung dan memenuhi hak dan kewajiban pasangannya dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun, seperti turut menjalankan kewajiban domestik sehingga hal tersebut tidak hanya dibebankan kepada istri, dengan tetap berpegang pada ilmu agama Islam.
3. Penelitian selanjutnya mengenai peran ganda istri sebagai pencari nafkah agar menggunakan pendekatan, teori dan lokasi yang berbeda. Hal tersebut bertujuan meluaskan ilmu pengetahuan serta praktek di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.

### Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdullah bin Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr 2005.

Afgani, Jamaludin Al-, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018.

Al-Anshari, Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahhab bi Syarh Minhaj at-Tullab*, Semarang: Toha Putra.

Al-Dimashqiy, Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*, Beirut 1991.

Al-Tabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Tafsir al Tabari wa huwa kitab Jami' al Bayan fi tafsir al Qur'an*, Beirut 1978.

Candra Dewangsa, Denis, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab tentang Standar Pemberian Nafkah kepada Istri di Era Modern," *Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung 2019.

Ihsanul Alfian, Yuniar, "Pandangan Kyai Krpyak tentang Hak Nafkah Istri yang Bekerja," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Khamsah: Al-Ja'fariy, Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Hanbali*, Kairo: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah 2007.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press 1994.

Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan*, Malang: UIN Malang Press 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZAFFA 2013.

\_\_\_\_\_, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia 2019.

Pratiwi, Andiani Putri, "Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta 2017.

Putri Amanda, Annisa, "Peranan Suami dalam Rumah Tangga sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia", *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, Pekanbaru 2021.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika 2006.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Penerbit Almahira 2012.

#### **Data Elektronik**

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, akses 28 September 2022.

<https://depok.slemankab.go.id/monografi-2020.slm>, akses 24 Januari 2023.

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/16/0/07/04/34.clear>, akses 28 September 2022.

#### **Jurnal**

Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020.

Fauziah, Ulil, dan Abd. Rozaq, "Peranan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya dalam Fikih Munakahat," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhisyah*, Vol. 4 No. 1, 2022.

Furqon, Muhammad, dan Siti Qomariyah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami dan Istri," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1, 2022.

Holijah, "Konflik Peran Ganda Wanita terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12 No. 1, 2019.

Janah, Nasitotul, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar," *Jurnal Sawwa*, Vol. 12 No. 2, 2017.

- Muamar, Afif, “Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam”, *Jurnal Equalita*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2019.
- Mulyadin, Yusuf, “Hak dan Kewajiban Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam,” *At-Ta’dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Nasution, Adnan Murroh, “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pramata Sosial*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Panti Retnani, Siti Dana, “Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Putri Hardiyanti, Eka, Firman, dan Rusdinal, “Peran Ganda Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Sungai Musi Sumatera Selatan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 3 No. 6, 2019.
- Samsidar, “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga,” *An-Nisa’*, Vol. 12 No. 2, Desember 2019.
- Yulita Pramulia Panani, Sri, dkk, “Pandangan Buruh Gendong di Yogyakarta Terhadap Peran Ganda Perempuan”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 31 No. 2, 2021.
- Zaini Arif, Zahra “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia,” *Indonesian Journal Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Juni 2019.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **Lain-Lain**

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV JEJAK 2018.

Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010.

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.

Sastrawati, Nila, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda*, Makassar: Alauddin Press 2018.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati 2007.

Soekanto, Seorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA 2018.

Tahido Yanggo, Huzaemah, M.A., *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia 2010.

Utaminingsih, Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press 2017.